



**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SISTEM E-FILING DAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**  
(Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng Tahun 2023)

Indani Waruwu, Siti Sarpinggah  
Universitas Mercu Buana  
(Naskah diterima: 1 Oktober 2023, disetujui: 28 Oktober 2023)

*Abstract*

*This research is to examine the influence of tax audits, e-filing systems and taxpayer compliance on tax revenues. This research uses quantitative descriptive. With data collection methods using library methods and field research. This research uses primary data obtained from questionnaires distributed. The population in this research is individual taxpayers at the KPP Pratama Jakarta Cengkareng who are registered as 317,473 taxpayers. The sample used was 100 respondents using the Slovin formula. Data analysis uses multiple regression, with PLS software tools. The results of this research show that tax audits have a positive and significant effect on tax revenues. The E-filing system has a positive and significant effect on tax revenues. Taxpayer compliance has a positive and significant effect on tax revenue.*

**Keywords:** Tax Audit, E-filing System, taxpayer compliance, Tax Revenue

**Abstrak**

Penelitian ini untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, sistem e-filing dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Dengan metode pengumpulan data menggunakan metode pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang didapatkan dari kuesioner yang disebar. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng yang terdaftar sebanyak 317.473 wajib pajak. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 100 responden dengan menggunakan rumus slovin. Analisis data menggunakan regresi berganda, dengan alat *software PLS*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Sistem E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

**Kata Kunci:** Pemeriksaan Pajak, Sistem *E-filing*, kepatuhan wajib pajak, Penerimaan Pajak.

**I. PENDAHULUAN**

**P**ajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, pajak dihunakan untuk

membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. kontribusi pajak terhadap APBN di Indonesia masih menjadi andalan utama untuk

pertumbuhan pendapatan dan pembelanjaan negara. Negara Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi negara makmur, dengan menggali potensi penerimaan pajak. Pemerintah terus berusaha melakukan upaya terbaik dalam mengoptimalkan serta mengantisipasi pergerakan harga komoditas yang berpengaruh positif secara langsung terhadap penerimaan pajak 2021 [www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id), 2022.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak**



Dapat dilihat pada penerimaan pajak tahun 2020 menurun dikarenakan oleh pandemic covid-19, pajak pada tahun 2020 diprediksi mengalami kontraksi menurun hingga 20%. Sepanjang Januari hingga November 2020 masih loyo dengan realisasi sebesar Rp 925,34 triliun, angka tersebut tumbuh negatif 18,55% terhadap realisasi tahun 2019 sebesar 1.136,13 triliun. Penurunan penerimaan pajak disebabkan oleh dampak

pandemik virus corona yang menghantam perekonomian [www.newsetup.kontan.co.id](http://www.newsetup.kontan.co.id), 2021. Pemeriksaan pajak jika dilakukan secara berskala maka akan mengoptimalkan penerimaan pajak, serta dapat mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak untuk menghindari kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Penelitian menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh Atarwaman (2020), serta Suryadi dan Subardjo (2019).

Menurunnya kesadaran wajib pajak merupakan ketidakpuasan masyarakat serta minimnya pengetahuan, sehingga berdampak masyarakat tidak percaya kepada pemerintah dan sistem perpajakan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka DJP harus melakukan upaya terobosan untuk mengimbau, memotivasi serta memberikan pengetahuan tentang tujuan penggunaan teknologi informasi. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang harus diperbaiki apabila WP patuh dan taat dengan hukum undang – undang perpajakan. Kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat tercermin dalam keadaan wajib pajak yang mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga akan mempercepat

penerimaan pajak hasil ini digunakan dalam pengembangan hipotesis, yaitu teori *Public Enforcement of Law*. Menurut penelitian Ischabita dan Nurcahyono (2022), Novasari dan Ratnawati (2020) serta Setiawan dan Alfarago (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penenrimaan pajak.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas, masih adanya perbedaan atau gap penelitian terhadap penerimaan pajak yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penelitian ini populasinya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta cengkareng. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sistem *E-Filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Cengkareng tahun 2022)”.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Menurut Rasyid (2019:168) pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak guna memastikan bahwa perhitungan,

pembayaran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan definisi diatas penulis menyimpulkan dengan adanya pemeriksaan pajak akan meningkatkan pendapatan pajak, pelaporan wajib pajak dilakukan oleh wajib pajak serta pemeriksa mengolah data secara administrasi.

### **2.2 Pengertian Sitem E-Filing**

Menurut DJP nomor 47/PJ/20002 e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui *application service provider*(ASP).

### **2.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menteri keuangan no.544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara.

### **2.4 Pengertian Penerimaan Pajak**

Penerimaan perpajakan menurut yusni (2020:285) merupakan penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, barang dan jasa dan pajak atas barang mewah, dan pajak lainnya, serta

pajak perdagangan internasional yang terdiri dari semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah salah satu penghasilan negara yang didapat dari sektor pajak dan dipergunakan untuk keperluan pengeluaran guna kesejahteraan rakyat.

1. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Atarwaman (2020) pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap pemeriksaan pajak. Jika semakin banyak pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan maka penerimaan pajak semakin meningkat. Penelitian Suryadi dan Subardjo (2019) penerapan pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap pemeriksaan pajak. Hal ini sejalan dengan attribution theory pada faktor eksternal karena dilakukan oleh pihak aparat pajak, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan instrument penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga menjadi posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak

2. Pengaruh sistem e-filing terhadap penerimaan pajak

Penelitian yang dilakukan Tikupadang dan Palalangan (2020) penggunaan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sistem *e-filing* ini dibuat untuk memudahkan para wajib pajak dalam pelaporan SPT dimana sistem *e-filing* bisa diakses secara online dan realtime yang artinya para wajib pajak bisa melaporkan SPT dimanapun dan kapan pun. Serta penelitian Kurniawan dan Aprinato (2018) penerapan sistem *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Serta hasil penelitian ini mendukung perilaku yang disebabkan oleh faktor internal yakni tingkah laku yang berada di bawah kendali tiap individu-individu dalam keadaan sadar.

1. Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Setiawan dan Alfarago (2021) kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak. Serta menurut penelitian Novisari dan Ratnawati (2020) Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan maka secara langsung akan berpengaruh

terhadap penerimaan pajak. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melakukan edukasi mengenai kewajiban perpajakan dalam pembangunan negara.

### III. METODE PENELITIAN


Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Component* atau *Variance Based Structural Equation Model* dimana dalam pengolahan datanya menggunakan program *Partial Least Square (Smart-PLS)* versi 3.2.8 PLS. PLS (*Partial Least Square*) adalah model alternatif dari *covariancebased SEM*. PLS dapat digunakan untuk menkonfirmasi teori, selain itu dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel laten. Sampel Penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan cara perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan Rumus Slovin. Rumus tersebut digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya yaitu sebanyak 317 responden. Untuk tingkat presisi yang ditetapkan dalam penentuan sampel adalah 5 %.

### IV. HASIL PENELITIAN

#### Gambaran Umum Perusahaan

Sejarah Singkat KPP Pratama Jakarta Barat berlokasi di Cengkareng Jl.Lkr luar Barat No.10a Cengkareng Timur. Sejak tahun 2002, secara bertahap KPP telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menuju sebuah instansi yang berorientasi pada fungsi. Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengalami modernisasi ini merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Kemudian di tahun yang sama, dibentuklah dua KPP Wajib Pajak Besar atau yang dikenal juga sebagai LTO (Large Tax Office).

**Gambar 1. Boostraping Tabel 3. Hasil**



ini diperolah hasil *T- Statistic* sebesar 5.468, nilai *original sample* sebesar 0.421 dan p-value sebesar 0.000. artinya hipotesis pertama diterima, pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

- b)** Berdasarkan uji hipotesis pada penelitian ini diperolah hasil *T- Statistic* sebesar 3.407, nilai *original sample* sebesar 0.327 dan P-Value sebesar 0.001. artinya hipotesis dikedua, sisteme-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
- c)** Berdasarkan uji hipotesis pada penelitian ini diperolah hasil *T- Statistic* sebesar 2.067, nilai *original sample* sebesar 0.227 dan P-Value sebesar 0.039. artinya hipotesis ketiga diterima, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

## **V. KESIMPULAN**

- 1) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan pemeriksaan pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya semakin tinggi pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak secara rutin akan mendeteksi kecurangan perpajakan.
- 2) Sistem e-filling berpengaruh positif dan

signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan sistem e-filling sangat berperan terhadap penerimaan pajak. Artinya semakin tinggi pemahaman penggunaan sistem e-filling maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Semakin efektif seorang wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya di dalam melaporkan SPT pajak tahunannya secara sistem *e-filing*, maka akan berpengaruh terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan, dikarenakan pemrosesan data perpajakannya akan menghemat biaya dan waktu.

- 3) Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak sangat berperan terhadap penerimaan pajak. Artinya semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka akan

meningkatkan penerimaan pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Atmarwaman, Rita J D, 'Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak', *Jurnal Akuntansi*, 6.2(2020), 1–17.  
Farouq M, *Hukum Pajak Di Indonesia, Suatu Pengantar Ilmu Hukum Di Bidang Perpajakan*, Edisi Satu, Kencana (2018).

- Ghozali, Iman 2016, *Applikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* Badan Penerbit UNDIP, Semarang 2016.
- Ghozali, Imam, Ghozali 2018, *Applikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*.Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2018.
- Kusumastuti A, Khoiron A. M, Achmad T. A. *Metode penelitian Kuantitatif, Metode penelitianKuantitatif* (2020)
- Lubis, Zulkarnain, ‘Statistika Terapan Untuk Ilmu-IlmuSosial Dan Ekonomi - Google Books’, *AnggotaIKAPI*, 2021.
- Novasari, Andya, and Dyah Ratnawati, ‘Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak TerhadapPenerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi’, *Behavioral Accounting Journal*, 3.2 (2020), 115–28.
- Novitaningsih, Risma, Nur Diana, and Afifudin, ‘Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak’, *E-Jra*, 08.01 (2019), 1–13.
- Primandita Fitriandi, *Bunga Rampai keuangan Negara, Kontribusi untuk Indonesia, Politeknik Keuangan Negara STAN*, 2020.
- Rakhmadhani, Vania, ‘Pengaruh Tingkat Kepatuhan WajibPajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak)’, *Ekonom: Jurnal Ekonomi, Akuntansi & Manajemen*, 2.1 (2020), 12–18.
- Riyadi, Suryo Prasetya, Benny Setiawan, and DioAlfarago, ‘Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan’, *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8.02(2021), 57–67.
- Sirilius Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi DanSosial, Metodologi Penelitian Ekonomi DanSosial*, 2020.
- Tikupadang, Wendy Kala, and Carolus Askikarno Palalangan, ‘Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem e- Filing, Tax Audit, Dan Tax Avoidance Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara)’, *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1.2 (2020), 45–53.
- Zamzami, F. Faiz, I.A. & Mukhlis (2018). *Audit Internal: Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tian, Alexander 2018, *PengantarManajemen Bisnis*. (n.p.): Penerbit Andi. 2018.
- Ischabita, N., Hardiwinoto, H., & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP: JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN, DAN PORTOFOLIO*, 2(2).
- Amah, C. O., & Nwaiwu, J. N. (2018). Tax audit practice and down south tax

- revenue generation in Nigeria.  
*International Journal of Innovative Finance and Economics Research*, 6(1), 99-112.
- Olaoye, C. O., & Ekundayo, A.T. (2019).  
“Effects of tax audit on tax compliance and remittance of tax revenue in Ekiti State”. *Open Journal of Accounting*, 8(1), 1-17.